



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N T A K A L A R

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0054/PM.00.02/K.SN-18/06/2024

3 Juni 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hai : Imbauan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Yth,

Bakal Pasangan Calon Perseorangan

(Ir. H. Muh. Amin Yakob, M.Si - Muhammad Nur Arfah)

di -

Takalar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

9. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024. Perihal: Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital.
 10. Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Takalar Nomor Register: 001/PS.REG/73.7305/V/2024.
- B. Berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Takalar Nomor Register: 001/PS.REG/73.7305/V/2024, Penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen Bakal Calon Perseorangan ke dalam SILON (Paling lambat 3x24 jam sejak diterbitkan tanda penerimaan dan berita acara penerimaan) dimulai pada Tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 4 Juni 2024.
- C. Dari hasil pengawasan Bawaslu Takalar hingga pukul 14.16 WITA terkait penginputan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon pada SILON, telah terinput sebanyak 7.011 dokumen atau sekitar 30.77% dari syarat minimal dukungan bakal pasangan calon di Kabupaten Takalar. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada Bakal Pasangan Calon Ir. H. Amin Yaqob, M.Si dan Muh Nur arfah sebagai berikut :
1. Melakukan percepatan penginputan dokumen syarat dukungan ke SILON, mengingat waktu penginputan dokumen syarat dukungan ke dalam Aplikasi Silon berakhir pada tanggal 4 Juni 2024;
 2. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Takalar apabila terjadi kendala pada Silon dan menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Takalar;
 3. Melaksanakan ketetapan yang telah diatur berdasarkan Putusan Musyawarah terbuka di Bawaslu Kabupaten Takalar.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

An. KETUA,



INCE HADIY RACHMAT, S.Pd. M.A.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.